



**PUTUSAN**

Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Rah

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RONAL Bin LA RONGGA**;  
Tempat lahir : Wambitingi;  
Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 18 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Napabalano, Kec. Napabalano Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penyiap alat Organ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 225/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 11 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 174/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONAL BIN LA RONGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak "** sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONAL BIN LA RONGGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S, **dikembalikan kepada yang berhak yakni sdra. Sinar Binti Hasan (Saksi Korban).**

4. Menetapkan agar terdakwa **RONAL BIN LA RONGGA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa setelah keluar dari penjara Terdakwa akan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

---- Bahwa ia terdakwa RONAL BIN LA RONGGA bersama sdra. Alfin (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Juni Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014 bertempat di dalam kios milik sdri. SINAR BINTI HASAN (Saksi Korban) yang terletak di Jalan Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ **Melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** “; berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih dan uang berbagai nominal senilai lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) milik Sdri. SINAR BINTI HASAN (Saksi Korban) serta beberapa unit merk Nokia dan merk Mito milik Sdra. ASDAR BIN HASAN (Saksi), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdra. Alfin (DPO) mengajak terdakwa pergi mencuri di kios milik saksi korban kemudian terdakwa bersama sdra. Alfin (DPO) pergi menuju kios tersebut dengan berboncengan sepeda motor lalu setibanya di kios yang dituju, sdra. Alfin (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan memarkirnya kemudian membuka jok sepeda motor lalu terdakwa mengambil kunci pas dengan ujung runcing dan obeng dari dalam jok sepeda motor selanjutnya sdra. Alfin (DPO) berdiri di depan kios milik saksi korban mengawasi keadaan sekitar kios sementara terdakwa pergi menuju pintu belakang kios milik saksi korban dan langsung memasukan kunci pas dan obeng disela globe kunci pintu kios milik saksi korban kemudian terdakwa menekan kunci pas dan obeng tersebut kebawah hingga globe kunci kios tersebut terbuka lalu terdakwa membuka pintu kios dan masuk kedalam kios tersebut kemudian dengan menggunakan kunci pas, terdakwa mencungkil laci meja yang terletak disamping kiri terdakwa dan mendapati sejumlah uang berbagai nominal rupiah beserta handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih didalam laci meja tersebut selanjutnya



terdakwa mencungkil laci meja yang terletak disamping kanan terdakwa dan mendapati sejumlah uang berbagai nominal didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah tas milik sdra. Asdar yang tergantung didinding kios tersebut dan mendapati beberapa handphone berbagai merk didalam tas tersebut sehingga terdakwa langsung memasukan semua handphone kedalam saku depan celana yang terdakwa kenakan dan memasukan semua uang dengan berbagai nominal kedalam kantung hitam selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sdra. Alfin (DPO) yang menunggu diluar kios dan pergi menuju rumah sdra. Derik.

- Bahwa esok paginya, terdakwa bersama sdra. Alfin (DPO) pergi menuju Kotamadya Bau – Bau dan setibanya di Kotamadya Bau – Bau, terdakwa dan sdra. Alfin (DPO) membagi uang dan handphone yang diambil dari dalam kios milik saksi korban dengan pembagian terdakwa mendapat uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih sementara sdra. Alfin (DPO) mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa handphone berbagai merk selanjutnya terdakwa dan sdra. Alfin (DPO) pergi menuju Makasar ;
- Bahwa selama berada di Makasar, terdakwa telah mempergunakan uang yang diambil dari dalam kios milik saksi korban untuk membayar sewa kos, biaya hidup dan membeli pakaian di Makasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdra. Alfin (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uang berbagai nominal senilai lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sementara saksi Asdar mengalami kerugian berupa hilangnya handphone merk Nokia dan merk Mito yang apabila dinilai dengan rupiah lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa RONAL BIN LA RONGGA bersama sdr. Alfin (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Juni Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014 bertempat di dalam kios milik sdr. SINAR BINTI HASAN (Saksi Korban) yang terletak di Jalan Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *telah bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dalam kapasitasnya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yakni “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”*, berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih dan uang berbagai nominal senilai lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) milik Sdr. SINAR BINTI HASAN (Saksi Korban) serta beberapa unit merk Nokia dan merk Mito milik Sdra. ASDAR BIN HASAN (Saksi), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. Alfin (DPO) mengajak terdakwa pergi mencuri di kios milik saksi korban kemudian terdakwa bersama sdr. Alfin (DPO) pergi menuju kios tersebut dengan berboncengan sepeda motor lalu setibanya di kios yang dituju, sdr. Alfin (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan memarkirnya kemudian membuka jok sepeda motor lalu terdakwa mengambil kunci pas dengan ujung runcing dan obeng dari dalam jok sepeda motor selanjutnya sdr. Alfin (DPO) berdiri di depan kios milik saksi korban mengawasi keadaan sekitar kios sementara terdakwa pergi menuju pintu belakang kios milik saksi korban dan langsung memasukan kunci pas dan obeng disela globe kunci pintu kios



milik saksi korban kemudian terdakwa menekan kunci pas dan obeng tersebut kebawah hingga globe kunci kios tersebut terbuka lalu terdakwa membuka pintu kios dan masuk kedalam kios tersebut kemudian dengan menggunakan kunci pas, terdakwa mencungkil laci meja yang terletak disamping kiri terdakwa dan mendapati sejumlah uang berbagai nominal rupiah beserta handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih didalam laci meja tersebut selanjutnya terdakwa mencungkil laci meja yang terletak disamping kanan terdakwa dan mendapati sejumlah uang berbagai nominal didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa mengambil sebuah tas milik sdra. Asdar yang tergantung didinding kios tersebut dan mendapati beberapa handphone berbagai merk didalam tas tersebut sehingga terdakwa langsung memasukan semua handphone kedalam saku depan celana yang terdakwa kenakan dan memasukan semua uang dengan berbagai nominal kedalam kantung hitam selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sdra. Alfin (DPO) yang menunggu diluar kios dan pergi menuju rumah sdra. Derik.

- Bahwa esok paginya, terdakwa bersama sdra. Alfin (DPO) pergi menuju Kotamadya Bau – Bau dan setibanya di Kotamadya Bau – Bau, terdakwa dan sdra. Alfin (DPO) membagi uang dan handphone yang diambil dari dalam kios milik saksi korban dengan pembagian terdakwa mendapat uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan handphone merk Samsung Galaxi Chat warna putih sementara sdra. Alfin (DPO) mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa handphone berbagai merk selanjutnya terdakwa dan sdra. Alfin (DPO) pergi menuju Makasar;
- Bahwa selama berada di Makasar, terdakwa telah mempergunakan uang yang diambil dari dalam kios milik saksi korban untuk membayar sewa kos, biaya hidup dan membeli pakaian di Makasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdra. Alfin (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone merk



Samsung Galaxi Chat warna putih yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uang berbagai nominal senilai lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sementara saksi Asdar mengalami kerugian berupa hilangnya handphone merk Nokia dan merk Mito yang apabila dinilai dengan rupiah lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **saksi SINAR Binti HASAN, ASDAR Bin HASAN, dan NIAR BINTI HASAN** yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. **Saksi SINAR Binti HASAN;**

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi korban berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena setahu saksi korban terdakwa telah mencuri HP Samsung Galaxi caht warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laoworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Hp yang diambil oleh Pencuri berjumlah tiga buah, dua buah milik adik saksi sedangkan 1 buah milik saksi sendiri;



- Bahwa setahu saksi kios milik saksi pintu dan kuncinya dicungkil dimana saat pagi hari kakak saksi yang pertama menyampaikan kepada saksi yaitu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Handphone milik saksi dan milik adik saksi hilang didalam kios milik saksi;
- Bahwa kios milik saksi terkunci pada jam 11:00 Wita dan pada saat itu saksi jtidur dirumah tetangga sehingga kios milik saksi pada malam itu kosong;
- Bahwa saksi pelaku dalam melakukan aksinya apakah memiliki teman atau tidak;
- Bahwa Hp Samsung milik saksi tidak tahu harganya karena Hp tersebut dibeli oleh suami saksi;

Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa mengatakan ia tidak keberatan membenarkannya.

## 2. Saksi ASDAR BIN HASAN;

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi korban berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini karena setahu saksi korban telah mencuri Handphone Mito dan Handphone Nokia dengan uang yang berjumlah sekitar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna pada saat tengah malam;



- Bahwa Handphone dan uang yang hilang itu disimpan didalam tas dan tas tersebut saksi gantung didalam kios milik kakak saksi yang bernama SINAR;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan Handphone dan uang tersebut pada pagi hari dimana pada saat saksi memeriksa uang saksi sudah tidak ada yang ada adalah dompet;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian itu saksi mencari pencurinya namun saksi tidak ketemukan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada malam kejadian kios milik saksi SINAR terkunci namun pada esok pagi harinya sudah terbuka lebar;
- Bahwa pada pagi hari itu saksi melihat kunci-kunci berserahkan disekitar kios bagian luar;
- Bahwa pada saat diketahui kios terbuka yang datang pertama adalah saksi SINAR;
- Bahwa saksi juga melihat kunci laci sudah tercurungkil;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan ia tidak keberatan membenarkannya;

3. saksi **NIAR Binti HASAN**;

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi korban berikan sudah benar;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;



- Bahwa yang saksi lihat pada pada hari adalah pintu kios milik saksi Niar terbuka lebar sehingga saksi bangunkan adik saksi yang bernama SINAR;
- Bahwa dari akibat terbuka pintu kios milik saksi SINAR tersebut saksi tahu bahwa ada hilang Handphone dan sejumlah uang;
- Handphone yang diambil oleh Pencuri berjumlah tiga buah, dua buah milik adik saksi sedangkan 1 buah milik saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi kios milik saksi pintu dan kuncinya dicungkil dimana saat pagi hari kakak saksi yang pertama menyampaikan kepada saksi yaitu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa terdakwa mengatakan ia membongkar kios milik adik saksi diajak oleh temanya yang bernama ALFIN;
- Bahwa barang yang hilang adalah Handpone empat buah dan sejumlah uang milik saksi Niar dan saksi ASDAR yang jumlahnya kurang lebih 11.500.000-(sebelas juta Rupiah);
- Bahwa handphone milik saksi Niar dan saksi Asdar adalah Hp Merk Samsung Type chat dan Hp Mito serta Nokia;

Bahwa atas keterangan saksi, tersebut terdakwa mengatakan ia tidak keberatan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan Handphone yang dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita didalam warung saksi korban yang terletak di Jln. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya di kiosnya saksi Korban SINAR bersama dengan ALfi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Alfin dimana pada awalnya sdr. Alfin mengajak Terdakwa pergi mencuri di kios saksi korban kemudian terdakwa bersama sdr. Alfin pada jam 24:00 Wita;
- Bahwa sebelum masuk dalam kios Terdakwa dan Alfi berunding disamping kios dan motor mereka simpan dipinggir jalan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencungkil pintu dibawah serta oleh Alfi dan yang mencungkil pintu kios adalah Terdakwa sedangkan Alfi ada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa setelah terbuka pintu Terdakwa masuk duluan dan membuka kedua laci dan disebelah kiri laci ditemukan HP dua buah yaitu Nokia dan Mito mereknya, laci pertama berisi uang dan laci kedua berisi Hp;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil isi tas dan dompet, dimana dompet dalam tersebut ada tiga namun yang berisi hanya tiga buah;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil kemudian disimpan dalam plastik yang ia ambil dikios;
- Bahwa uang yang diambil dikios kemudian dibagi, Terdakwa mendapatkan bagian Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan Alfin mendapat 2,500,000,- (dua Juta lima ratus Rupiah);



- Bahwa kemudian Alfi dan Terdakwa pergi ke Makasar dan sempat membeli celana dengan uang curian itu dengan harga Rp.350.000.-
- Bahwa Hp Samsung milik saksi Korban SINAR dipakai oleh Terdakwa dan nomor yang ada dalam Hp tersebut telah terdakwa ganti dengan Nomor lain;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
2. Bahwa benar Handphone yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan Merk Samsung Chat;
3. Bahwa benar Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat;
4. Bahwa benar pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak;
5. Bahwa benar pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;
6. Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung;
7. Bahwa uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa-Teradakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

**PRIMAIR** : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana** jo. **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;

**SUBSIDAIR**: didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar pasal **363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana** , jo. **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”** ;
2. Unsur **“mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak”**
4. Unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**
5. Unsur **“dengan dua orang bersama-sama atau lebih”**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur “**Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **RONAL Bin LA RONGGA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa dan temannya yang bernama ALFIN telah mengambil HP Samsung Galaxi chat warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih milik saksi korban dan juga dua buah Hp milik saksi Asdar serta sejumlah uang yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laioworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan HP yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan Merk Samsung Chat, dimana Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat, pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak dan pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;

Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung dan jumlah uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "**mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa dan temannya yang bernama ALFIN telah mengambil HP Samsung Galaxi chat warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih milik saksi korban dan juga dua buah Hp milik saksi Asdar serta sejumlah uang yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laioworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukanya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan HP yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan Merk Samsung Chat, dimana Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat, pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak dan pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung dan jumlah uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa dan temannya yang bernama ALFIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Handphone Samsung Galaxi chat warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih milik saksi korban dan juga dua buah Hp Milik saksi Asdar serta sejumlah uang yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan HP yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan Merk Samsung Chat, dimana Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat, pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak dan pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;

Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung dan jumlah uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas Unsur ***“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur *“dengan dua orang bersama-sama atau lebih”*;**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsure ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa dan temannya yang bernama ALFIN telah mengambil HP Samsung Galaxi chat warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih milik saksi korban dan juga dua buah Hp Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asdar serta sejumlah uang yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laioworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan HP yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan Merk Samsung Chat, dimana Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat, pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak dan pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;

Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung dan jumlah uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:



- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“dengan dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi;

Ad. 6 . Unsur **“Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena terdakwa dan temannya yang bernama ALFIN telah mengambil HP Samsung Galaxi chat warna putih dan uang yang berjumlah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) lebih milik saksi korban dan juga dua buah Hp milik saksi Asdar serta sejumlah uang yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 bertempat di Jln. Lumba-lumba kelurahan Laioworu Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan Handphone yang milik saksi NIAR dan saksi ASDAR, dilakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam warung saksi korban yang terletak di Jl. Lumba – Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan HP yang diambil oleh Terdakwa berjumlah tiga buah, dua buah milik saksi ASDAR dengan merk Nokia dan Mito sedangkan 1 buah milik saksi Korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Chat, dimana Terdakwa dan temanya yang bernama ALFIN memasuki kios milik saksi korban pada jam 24:00 dengan cara pintu dan kuncinya dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng dan tang sehingga kunci dan pintu kios saksi korban rusak dan setelah terbuka Terdakwa masuk lebih dulu dalam kios dan kemudian membuka dua laci dimana laci pertama terdapat uang dan laci sebelah kanan terdapat Handphone Samsung Chat, pada saat pagi hari kakak saksi korban yang bernama NIAR pertama melihat kerusakan pada pintu kios saksi Korban, sehingga saksi NIAR menyampaikan kepada saksi korban bahwa kiosnya terbuka saat itu sekitar jam 06:00 Wita dan pintu dan kunci dalam keadaan rusak dan pada malam kejadian kios milik saksi memang tidak ada yang menjaganya dan dikunci pada jam 23:00 Wita;

Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Korban dan saksi ASDAR adalah uang sejumlah Rp.11.500.000,- (tiga belas juta) dan Tiga buah Handphone, merk Nokia, Mito dan merk Samsung dan jumlah uang yang diambil dikios saksi korban kemudian dibagi oleh Terdakwa dan ALFI dimana bagian Terdakwa Rp.8.000.000,- sedangkan Alfi mendapatkan bagian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
- 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ***Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan Primair dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatannya telah terbukti, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat adanya unsur pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa acap kali melakukan pencurian.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam dan 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang, adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa bersama dengan temanya yang bernama ALfin dalam untuk merusak pintu Kios dan mencungkil laci milik saksi Korban Sinar maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi SINAR dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS serta 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik adalah dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi SINAR yang telah terdakwa curi, sehingga barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dikembalikan kepada saksi Korban Yang bernama SINAR Binti HASAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5, KUHP Jo. Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RONAL Bin LA RONGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RONAL Bin LA RONGGA** dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) tahun;
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kunci pas warna putih ukuran 18 yang salah satu ujungnya tajam;
  - 1 (satu) batang besi yang berbentuk obeng yang gagangnya berlubang, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Chat warna putih model GT-B5330;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah yang depannya bergaris warna hitam merk JIMBOSS;



- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua merk LEVI'S,  
**dikembalikan kepada yang berhak yakni sdra. Sinar Binti Hasan  
(Saksi Korban).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari RABU tanggal 14 Januari 2015 oleh kami **KAIRUL SOLEH SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL BROW, SH** dan **MAHMID, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi **LA PAMADE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh **MUHAMAD LUTFI ANDRIAN SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SAIFUL BROW, SH.**

**KAIRUL SOLEH SH.,**

2. **MAHMID, SH,**

Panitera Pengganti,

**LA PAMADE**